



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 09 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gotong Royong DEA RT02 / RW03 Kelurahan Sipodeceng, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2022 hingga tanggal 31 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Yang melakukan, atau Yang turut serta Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan."*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sesuai kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan** kurungan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT.
 - 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran.
 - 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437

Dirampas untuk negara.

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



4. . Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga Terdakwa memohon agar hukuman yang dijatuhkannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

K E S A T U

Bahwa ia Terdakwa **ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU** bersama-sama dengan saksi **HARJUN Bin UMAR** (terdakwa dalam berkas terpisah / *Splitizing*) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Simpang Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saudara Priyanto (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) menghubungi saudara Muhamma (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) yang bekerja sebagai Supir Truck untuk melakukan pengangkutan kayu. Namun ternyata saudara Muhamma sedang berhalangan, kemudian saudara Muhamma mencari orang lain untuk melakukan pengangkutan kayu sebagaimana arahan dari saudara Muhamma.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 saksi Harjun bin Umar yang sehari sehari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara Muhamma (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) untuk mengambil dan melakukan pengangkutan kayu di daerah Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan ongkos melakukan Pengangkutan Kayu sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Kemudian saksi Harjun bin Umar tertarik dengan tawaran tersebut menyetujui tawaran saudara Muhamma.
- Bahwa selain menghubungi saudara Muhamma ternyata saudara Priyanto juga menghubungi Terdakwa untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya.
- Bahwa selanjutnya saudara Priyanto menghubungi saksi Harjun bin Umar dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Harjun bin Umar untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai.
- Selanjutnya saksi Harjun bin Umar berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu Terdakwa selama di dalam perjalanan. Kemudian pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat tepatnya berada di daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa menemui saudara Priyanto untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara saksi Harjun bin Umar yang sudah berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendari 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu saksi Harjun bin Umar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan.

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi Harjun Bin Umar dan kernetnya yakni saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan Terdakwa dan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan (*DPO / 22 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 24.00 wita 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh saksi Harjun Bin Umar sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan pengangkutan hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar beserta muatannya masing masing berangkat dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dalam perjalanan, saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Beranjak dari informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dengan kernet saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Pengangkutan hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan Kayu. Oleh karena Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Nama/ Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1 003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP / 19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 06200003973

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas Harjun Bin Umar.

No	KelompokJenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	5	7	40	66	0.9240
				1	40		
2	Bangkirai	Papan Lebar	5	2	0	1	0.0240
					40		
3	Bangkirai	Broti	6	9	0	1	0.0216
				1	40		
4	Bangkirai	Broti	6	0	0	63	1.5120
				1	40		
5	Bangkirai	Broti	6	2	0	184	5.2992
6	Bangkirai	Papan Lebar		1	40	1	0.0312

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6	3	0		
				1	40		
7	Bangkirai	Papan Lebar	6	5	0	69	2.4840
				1	40		
8	Bangkirai	Broti	7	2	0	5	0.1680
				1	40		
9	Bangkirai	Broti	8	0	0	1	0.0320
				1	40		
10	Bangkirai	Broti	8	2	0	26	0.9984
				1	40		
11	Bangkirai	Broti	8	5	0	24	1.1520
				1	40		
12	Meranti	Broti	6	2	0	6	0.1728
				1	40		
13	Meranti	Papan Lebar	6	5	0	6	0.2160
				1	40		
14	Nyatoh	Broti	6	0	0	1	0.0240
JUMLAH						454	13.0592

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor :
BA.2 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat
dan ditandatangani oleh :

1. Nama/ Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1
003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP /
19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 0620000397

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas Terdakwa

No	KelompokJenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	6	1 0	40 0	29	0.6960
2	Bangkirai	Broti	6	1 2	40 0	143	4.1184
3	Bangkirai	Papan Lebar	6	1 5	40 0	105	3.7800
4	Bangkirai	Broti	1 0	1 5	40 0	18	1.0800
5	Bangkirai	Broti	1 2	1 5	40 0	18	1.2960
6	Bangkirai	Broti	1 5	1 5	40 0	3	0.2700
7	Bangkirai	Broti	1 5	2 0	40 0	10	1.2000
8	Meranti	Broti	1 6	1 2	40 0	1	0.0288
9	Meranti	Papan Lebar	6	5 1	0 40	30	1.0800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	Kapur	Broti	6	1 2 1	40 0 40	6	0.1728
11	Kapur	Papan Lebar	6	5	0	5	0.1800
JUMLAH						368	13.9020

- Bahwa terdakwa melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin **Hammanu** melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut **tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** Jo **Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.**

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa **ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU** bersama-sama dengan saksi **HARJUN BIN UMAR** (terdakwa dalam berkas terpisah / *Splitizing*) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Simpang Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "**Yang melakukan, atau Yang turut serta melakukan perbuatan Orang perseorangan yang Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan.**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saudara Priyanto (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) menghubungi saudara Muhamma (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) yang bekerja sebagai Supir Truck untuk mengangkut hasil hutan kayu. Namun ternyata saudara Muhamma sedang berhalangan, kemudian saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamma mencari orang lain untuk melakukan pengangkutan kayu sebagaimana arahan dari saudara Muhamma.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 saksi Harjun bin Umar yang sehari sehari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara Muhamma (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) untuk mengambil dan melakukan mengangkut hasil hutan kayu di daerah Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan ongkos mengangkut hasil hutan kayu sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Kemudian saksi Harjun bin Umar tertarik dengan tawaran tersebut menyetujui tawaran saudara Muhamma.

- Bahwa selain menghubungi saudara Muhamma ternyata saudara Priyanto juga menghubungi Terdakwa untuk juga melakukan mengangkut hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya.

- Bahwa selanjutnya saudara Priyanto menghubungi saksi Harjun bin Umar dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Harjun bin Umar untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai.

- Selanjutnya saksi Harjun bin Umar berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu Terdakwa selama di dalam perjalanan. Kemudian pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat tepatnya berada di daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa menemui saudara Priyanto untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara saksi Harjun bin Umar yang sudah berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu saksi Harjun bin Umar

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi Harjun Bin Umar dan kernetnya yakni saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan Terdakwa dan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan mengangkut hasil hutan kayu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan mengangkut hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan (*Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 22 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022*) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai Terdakwa sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 24.00 wita 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh saksi Harjun Bin Umar sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan pengangkutan hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar beserta muatannya masing masing berangkat dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dalam perjalanan, saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Beranjak dari informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dengan kernet saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan mengangkut hasil hutan kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar terkait Surat Keterangan

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata mengangkut hasil hutan kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Oleh karena Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar melakukan mengangkut hasil hutan kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar mengetahui apabila melakukan mengangkut hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar melakukan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomo BA.1 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Nama/ Nip : Kuku Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1 003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP / 19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 0620000397

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas saksi Harjun Bin Umar.

No	KelompokJenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	5	7	40 0	66	0.9240
2	Bangkirai	Papan Lebar	5	1	40 0	1	0.0240
3	Bangkirai	Broti		2	40 0	1	0.0216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			6	9	0		
				1	40		
4	Bangkirai	Broti	6	0	0	63	1.5120
5	Bangkirai	Broti	6	1	40		
				2	0	184	5.2992
6	Bangkirai	Papan Lebar	6	1	40		
				3	0	1	0.0312
7	Bangkirai	Papan Lebar	6	1	40		
				5	0	69	2.4840
8	Bangkirai	Broti	7	1	40		
				2	0	5	0.1680
9	Bangkirai	Broti	8	1	40		
				0	0	1	0.0320
10	Bangkirai	Broti	8	1	40		
				2	0	26	0.9984
11	Bangkirai	Broti	8	1	40		
				5	0	24	1.1520
12	Meranti	Broti	6	1	40		
				2	0	6	0.1728
13	Meranti	Papan Lebar	6	1	40		
				5	0	6	0.2160
14	Nyatoth	Broti	6	1	40		
				0	0	1	0.0240
JUMLAH						454	13.0592

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor :
BA.2 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat
dan ditandatangani oleh :

1. Nama/ Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1
003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP /
19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 0620000397

Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas Terdakwa;

No	KelompokJenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	6	1	40		
				0	0	29	0.6960
2	Bangkirai	Broti	6	1	40		
				2	0	143	4.1184
3	Bangkirai	Papan Lebar	6	1	40		
				5	0	105	3.7800
4	Bangkirai	Broti	1	1	40		
				0	5	18	1.0800
5	Bangkirai	Broti	1	1	40		
						18	1.2960

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



			2	5	0		
			1	1	40		
6	Bangkirai	Broti	5	5	0	3	0.2700
			1	2	40		
7	Bangkirai	Broti	5	0	0	10	1.2000
				1	40		
8	Meranti	Broti	6	2	0	1	0.0288
				1	40		
9	Meranti	Papan Lebar	6	5	0	30	1.0800
				1	40		
10	Kapur	Broti	6	2	0	6	0.1728
				1	40		
11	Kapur	Papan Lebar	6	5	0	5	0.1800
JUMLAH						368	13.9020

- Bahwa terdakwa melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

- Bahwa ia Terdakwa ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU bersama-sama dengan saksi HARJUN Bin UMAR (terdakwa dalam berkas terpisah / Splitizing) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Simpang Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, "Percobaan dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 16.”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika saudara Priyanto (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) menghubungi saudara Muhamma (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) yang bekerja sebagai Supir Truck untuk melakukan pengangkutan kayu. Namun ternyata saudara Muhamma sedang berhalangan, kemudian saudara Muhamma mencari orang lain untuk melakukan pengangkutan kayu sebagaimana arahan dari saudara Muhamma.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 saksi Harjun bin Umar yang sehari sehari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara Muhamma (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) untuk mengambil dan melakukan pengangkutan kayu di daerah Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan ongkos melakukan Pengangkutan Kayu sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Kemudian saksi Harjun bin Umar tertarik dengan tawaran tersebut menyetujui tawaran saudara Muhamma.

- Bahwa selain menghubungi saudara Muhamma ternyata saudara Priyanto juga menghubungi Terdakwa untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya.

- Bahwa selanjutnya saudara Priyanto menghubungi saksi Harjun bin Umar dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Harjun bin Umar untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai.

- Selanjutnya saksi Harjun bin Umar berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu Terdakwa selama di dalam perjalanan. Kemudian pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat tepatnya berada di daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menemui saudara Priyanto untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara saksi Harjun bin Umar yang sudah berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendari 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu saksi Harjun bin Umar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi Harjun Bin Umar dan kernetnya yakni saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan Terdakwa dan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan (DPO / 22 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikendarai saksi Harjun Bin Umar dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 24.00 wita 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh saksi Harjun Bin Umar sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan pengangkutan hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar beserta muatannya masing masing berangkat dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dalam perjalanan, saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra yang ketiganya adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat mendapatkan informasi masyarakat bahwa ada pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Beranjak dari informasi masyarakat tersebut selanjutnya saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra melakukan penyelidikan atas informasi tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dengan kernet saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun dan



1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Pengangkutan hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Oleh karena Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar melakukan Percobaan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar melakukan Percobaan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomo BA.1 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh :

1. Nama/ Nip : Kukuh Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1 003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 06200003902

2. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP / 19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda

Nomor Register : 0620000397



Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas Saksi Harjun Bin Umar.

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	5	7	40	66	0.9240
2	Bangkirai	Papan Lebar	5	2	40	1	0.0240
3	Bangkirai	Broti	6	9	40	1	0.0216
4	Bangkirai	Broti	6	0	40	63	1.5120
5	Bangkirai	Broti	6	2	40	184	5.2992
6	Bangkirai	Papan Lebar	6	3	40	1	0.0312
7	Bangkirai	Papan Lebar	6	5	40	69	2.4840
8	Bangkirai	Broti	7	2	40	5	0.1680
9	Bangkirai	Broti	8	0	40	1	0.0320
10	Bangkirai	Broti	8	2	40	26	0.9984
11	Bangkirai	Broti	8	5	40	24	1.1520
12	Meranti	Broti	6	2	40	6	0.1728
13	Meranti	Papan Lebar	6	5	40	6	0.2160
14	Nyatoh	Broti	6	0	40	1	0.0240
JUMLAH						454	13.0592

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor :
BA.2 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat
dan ditandatangani oleh :

3. Nama/ Nip : Kuku Winarso, S.Hut / 19760310 199703 1
003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 06200003902

4. Nama / Nip : Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP /
19740706199703 1 003

Jabatan : PEH Muda
Nomor Register : 0620000397



Daftar Pengukuran Kayu Gergajian atas Terdakwa;

No	Kelompok Jenis / Jenis Kayu	Sortimen	Ukuran			Jumlah Keping	Volume (m3)
			t (cm)	l (cm)	p (cm)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kel. Meranti						
1	Bangkirai	Broti	6	1 0	40 0	29	0.6960
2	Bangkirai	Broti	6	1 2	40 0	143	4.1184
3	Bangkirai	Papan Lebar	6	1 5	40 0	105	3.7800
4	Bangkirai	Broti	1 0	1 5	40 0	18	1.0800
5	Bangkirai	Broti	1 2	1 5	40 0	18	1.2960
6	Bangkirai	Broti	1 5	1 5	40 0	3	0.2700
7	Bangkirai	Broti	1 5	2 0	40 0	10	1.2000
8	Meranti	Broti	6	1 2	40 0	1	0.0288
9	Meranti	Papan Lebar	6	1 5	40 0	30	1.0800
10	Kapur	Broti	6	1 2	40 0	6	0.1728
11	Kapur	Papan Lebar	6	1 5	40 0	5	0.1800
JUMLAH						368	13.9020

- Bahwa terdakwa melakukan Percobaan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut **tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu yang melakukan Percobaan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tidak selesai bukan karena keinginannya sendiri, melainkan karena diamankan oleh saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saksi Ariyanto Saputra yang ketiganya adalah anggota Polres Kutai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHAIDIR NOOR SABDA VIJAYA Bin HAERUL ISHAK dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun.
 - Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira jam 14.00 wita di jalan poros simpang tiga muara Kampung Kelian Kec.Damai Kab.Kutai Barat.
 - Bahwa saksi dengan saksi Wahyu Eka Setiaji mendapatkan informasi bahwa ada truck yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Kemudian saksi bersama saksi Wahyu Eka Setiaji, saudara Arianto dan saudara Bima menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian ketika saksi dan saksi Wahyu Eka Setiaji tiba di pinggir jalan pada daerah Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi menemukan 2 (dua) unit Truck yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - Bahwa terdapat 2 (dua) unit truck tersebut yakni : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT yang berisi 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ yang dikendarai oleh saksi harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ yang dikendarai oleh saksi Harjun.

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan terkait dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Harjun tidak dapat menunjukkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun tersebut lokasi penangkapan yakni di Simpang Kelian Kecamatan Damai adalah lokasi yang berbeda dengan lokasi pelangsiran kayu oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Harjun akan mengangkut kayu tersebut menuju kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dimana kayu tersebut adalah milik saudara Priyanto.
- Bahwa terdakwa melakukan mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Harjun melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE9490CO, 454 (Empat ratus lima puluh empat) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor Q 434854, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. WIRA NARA PUTRA KURNIA No. 12055106 A, dan 1(satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT, 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. WAHYU EKA SETIAJI Bin SAEFULLOH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menjelaskan saksi adalah anggota Reskrim Polres Kutai Barat yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira jam 14.00 wita di jalan poros simpang tiga muara Kampung Kelian Kec.Damai Kab.Kutai Barat.
- Bahwa saksi dengan saksi Wahyu Eka Setiaji mendapatkan informasi bahwa ada truck yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sah nya hasil hutan. Kemudian saksi bersama saksi Wahyu Eka Setiaji, saudara Arianto dan saudara Bima menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian ketika saksi dan saksi Wahyu Eka Setiaji tiba di pinggir jalan pada daerah Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi menemukan 2 (dua) unit Truck yang mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
- Bahwa terdapat 2 (dua) unit truck tersebut yakni : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT yang berisi 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ yang dikendarai oleh saksi harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ yang dikendarai oleh saksi Harjun.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan terkait dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dibawa oleh Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar namun pada saat itu Terdakwa dan saksi Harjun tidak dapat menunjukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Barat untu diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun tersebut lokasi penangkapan yakni di Simpang Kelian Kecamatan Damai adalah lokasi yang berbeda dengan lokasi pelangsiran kayu oleh Terdakwa.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa dan saksi Harjun akan mengangkut kayu tersebut menuju kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dimana kayu tersebut adalah milik saudara Priyanto.
 - Bahwa terdakwa melakukan mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Harjun melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE9490CO, 454 (Empat ratus lima puluh empat) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor Q 434854, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. WIRA NARA PUTRA KURNIA No. 12055106 A, dan 1(satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT, 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. HARJUN Bin Umar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan selaku Saksi dalam perkara pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU.
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira jam 14.00 wita di jalan poros simpang tiga muara Kampung Kelian Kec.Damai Kab.Kutai Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadian yaitu saudara Priyanto juga menghubungi Terdakwa untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutai Barat menuju kota Surabaya. Selanjutnya saudara Priyanto menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai. Selanjutnya saksi berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu saksi selama di dalam perjalanan. Selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara saksi yang sudah berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi sedang bersama dengan kernetnya yakni saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi dan kernetnya yakni saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan Terdakwa dan kernetnya yakni saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Lalu pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi menunggu informasi dari saudara Johan (DPO / 22 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut. Selanjutnya setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi baru mendapatkan informasi

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek canter dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 24.00 wita 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek canter warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh saksi sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan mengangkut hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi beserta muatannya masing masing berangkat dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi dalam perjalanan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dengan kernet saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Pengangkutan hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi terkait

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Oleh karena Terdakwa dan saksi tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa melakukan mengangkut Hasil Hutan Kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan

- Bahwa saksi dan Terdakwa sadar mengetahui apabila melakukan mengangkut Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa saksi mengakui apabila saksi dan terdakwa melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE9490CO, 454 (Empat ratus lima puluh empat) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor Q 434854, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. WIRA NARA PUTRA KURNIA No. 12055106 A, dan 1(satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT, 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



1. KUKUH WINARSO, S.Hut bin RAMIDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan yang menjadi Dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XI Samarinda pada Penyidik Polres Kutai Barat adalah Surat tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XI Samarinda Nomor Surat : ST.19/BPHP.XI/PEPHP/2/2022 tanggal 21 Februari 2022;

- Bahwa ahli menjelaskan ahli menerangkan Perbuatan pengangkutan kayu olahan tanpa dilengkapi dengan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan (SKSHHK-KO) dan DKO dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menyalahi peraturan perundangan undangan dan dapat dikenai sanksi hukum pidana, Maka perbuatan tersebut dapat dikenakan sangsi sesuai UURI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi "Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" yang dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa ahli menjelaskan Jika kayu tersebut tidak disertai dengan dokumen yang sah, maka perbuatan mengangkut kayu tersebut dapat dikatakan merugikan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf (a) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- Bahwa ahli menjelaskan akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Negara dirugikan sebagai berikut : Terdakwa Hajun Bin Umar Kayu olahan $13.0592 \text{ M}^3 = 2 \times 13.0592 \text{ M}^3 = 26,12 \text{ M}^3$ (kayu bulat) PSDH – $26,12 \text{ M}^3 \times \text{Rp } 81.000 = \text{Rp. } 2.115.720$ - (Dua Juta seratus lima belasributujuh ratus duapuluh Rupiah) DR– $26,12 \text{ M}^3 \times 16 \text{ US \$ / M}^3 = 430.98 \text{ US\$}$ (Empat ratus tiga puluh koma Sembilan delapan Dolar US). Selanjutnya untuk saksi Ongkeng Alias Samsunar : Kayu olahan $13.9020 \text{ M}^3 = 2 \times 13.9020 \text{ M}^3 = 27,80 \text{ M}^3$ (kayu bulat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSDH – 27,80 M³ X Rp 81.000 = Rp. 2.251.800- (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) DR– 27,80 M³ X 16,5 US \$ / M³ = 458.70 US\$ (Empat ratus lima puluh delapan komatujuh nol Dolar US).

- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yaitu : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE9490CO, 454 (Empat ratus lima puluh empat) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor Q 434854, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. WIRA NARA PUTRA KURNIA No. 12055106 A, dan 1(satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT, 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian terjadi pada hari sabtu tanggal 29 januari 2022 sekira jam 14.00 wita di jalan poros simpang tiga muara Kampung Kelian Kec.Damai Kab.Kutai Barat.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjelaskan kronologis kejadiannya yaitu awalnya saudara Priyanto juga menghubungi Terdakwa untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya dengan biaya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Selanjutnya saudara Priyanto menghubungi saksi Harjun bin Umar dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Harjun bin Umar untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai. Selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara saksi Harjun bin Umar yang sudah berjanji untuk bertemu dengan Terdakwa yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendari 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu saksi Harjun bin Umar memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita saksi Harjun Bin Umar dan kernetnya yakni saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan Terdakwa dan kernetnya yakni saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan (DPO / 22 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai saksi Harjun Bin Umar dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai Terdakwa sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 pukul 24.00 wita 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh saksi Harjun Bin Umar sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan pengangkutan hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai. Kemudian setelah itu Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar beserta muatannya masing masing berangkat dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dalam perjalanan, Kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dengan kernet saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Mengangkut hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu. Oleh karena Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar tidak dapat menunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu, kemudian Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar dibawa ke Polres Kutai Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan.

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar mengetahui apabila melakukan Pengangkutan Hasil Hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi Harjun Bin Umar secara sadar melakukan mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Hasil Hutan.
- Bahwa terdakwa melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin **Hammanu** melakukan Pengangkuta Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut **tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.**
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti : 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE9490CO, 454 (Empat ratus lima puluh empat) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor Q 434854, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. WIRA NARA PUTRA KURNIA No. 12055106 A, dan 1(satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT, 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran, 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437 adalah barang bukti pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Harjun Bin Umar. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.1 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Andi Yudi, S.M., S.Hut, MP.

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pengukuran Kayu Gergajian nomor : BA.2 / ST.18 / BPHP.XI / 2 / 2022 tanggal 25 Februari 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT.
- 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran.
- 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun tahun 2022 Terdakwa yang sehari sehari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara Muhamma (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO / 20 / III / 2022 / Reskrim tanggal 24 Maret 2022) untuk mengambil dan mengangkut hasil hutan kayu di daerah Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan ongkos mengangkut hasil hutan kayu sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran tersebut menyetujui tawaran saudara Muhamma. Selain menghubungi saudara Muhamma ternyata saudara Priyanto juga menghubungi saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya. Selanjutnya saudara Priyanto menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai.
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu Terdakwa selama di dalam perjalanan. Kemudian pada saat

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat tepatnya berada di daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa menemui saudara Priyanto untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara Terdakwa yang sudah berjanji untuk bertemu dengan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendari 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa dan kernetnya yakni saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun yang mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO UYT dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu dan kernetnya yakni saudara Wahyu Wibowo Bin Piaman yang mengendarai 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT secara bersama sama menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk mengangkut hasil hutan kayu.

- Bahwa pada Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk mengangkut hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPB / / 01 / 2022 / Reskrim tanggal .. Januari 2022) untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut.

- Bahwa setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 wita , 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik).

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dengan kernet saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Pengangkutan hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu membawa hasil hutan kayu dari lokasi Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan tujuan dibawa ke kota Surabaya dijual agar memperoleh sejumlah keuntungan.

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu secara sadar mengetahui apabila melakukan mengangkut hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan dokumen yakni Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

- Bahwa terdakwa melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu melakukan Pengangkutan Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Orang Perseorangan;

Menimbang, berdasarkan pada ketentuan pasal Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama HARJUN Bin UMAR dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata juga bahwa selama proses persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa bukan orang lain, dengan demikian unsur kesatu yakni “Setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*‘de bewuste richting van den wil open bepaald misdrijf*). Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung



jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar – benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” yakni memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan cara diangkat dengan tangan sendiri atau menggunakan sarana lainnya sebagai alat untuk mengangkut, misalnya mengangkut batu, mengangkut pasir, mengangkut kayu dan mengangkut barang lainnya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), yang dimaksud “memiliki” adalah mempunyai objek atau menjadikan objek sebagai kepunyaan;

Menimbang, dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa mengacu pada angka 12 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Surat keterangan sahnyalah hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa makna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam unsur dakwaan ini adalah merujuk pada ketentuan pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu wajib memiliki dokumen berupa surat keterangan sahnyalah hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 wita, 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah melakukan pengangkutan hasil Hutan Kayu dari Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat selesai.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekitar pukul 14.00 wita tepatnya di jalan poros Simpang Tiga Muara Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra menemukan 2 (dua) unit kendaraan yakni 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dengan kernet saudara Reynaldi Pratama Bin Harjun dan 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kernet saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman sedang melakukan Pengangkutan hasil Hutan Kayu. Kemudian saksi Khaidir Noor Sabda Vijaya, saksi Wahyu Eka Setiaji, dan saudara Ariyanto Saputra bertanya kepada Terdakwa dan saksi terkait Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu yang dibawa tersebut, namun ternyata pengangkutan hasil Hutan Kayu yang dibawa Terdakwa dan saksi tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan Mengangkut Hasil Hutan Kayu sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong dengan volume 13.0592 M³ dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu melakukan Pengangkuta Hasil Hutan Kayu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) potong dengan volume 13.9020 M³ tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.

Kayu olahan 13.0592 M³ = 2 X 13.0592 M³ = 26,12 M³ (kayu bulat) PSDH – 26,12 M³ X Rp 81.000 = Rp. 2.115.720- (Dua Juta seratus lima belasributujuh ratus duapuluh Rupiah) DR– 26,12 M³ X 16 US \$ / M³ = 430.98 US\$ (Empat ratus tiga puluh koma Sembilan delapan Dolar US). Selanjutnya untuk saksi Ongkeng Alias Samsunar : Kayu olahan 13.9020 M³ = 2 X 13.9020 M³ = 27,80 M³ (kayu bulat) PSDH – 27,80 M³ X Rp 81.000 = Rp. 2.251.800- (Dua juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Rupiah) DR– 27,80 M³ X 16,5 US \$ / M³ = 458.70 US\$ (Empat ratus lima puluh delapan komatujuh nol Dolar US).

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah sengaja menguasai atau berkuasa atas hasil hutan kayu yang berupa kayu jenis Meranti, Bangkirai, dan Kapur menggunakan 1 (satu) unit truk merk FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO tanpa adanya surat atau dokumen merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK), meskipun Terdakwa bukan memiliki kayu-kayu yang berada di dalam 1 unit truck, dan bahkan berdasarkan keterangan saksi onkeng, dan Terdakwa pemilik kayu tersebut adalah priyanto. Namun dalam hal ini majelis berpandangan bahwa dengan sengaja atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa kayu tersebut sejak dilansir dari mobil canter ke truck milik terdakwa sudah berada didalam penguasaan Terdakwa atau Terdakwa memegang kekuasaan atas hasil hutan atau kayu. Majelis Hakim berpandangan Terdakwa dapat mengendalikan kayu yang ada dalam kekuasaannya, dan tidak diperlukan apakah kayu tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting Terdakwa dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar-benar berkuasa atas kayu tersebut sehingga dengan demikian unsur kedua "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" telah terpenuhi;

Ad.3.Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dikualifikasikan sebagai melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

- Pelaku adalah orang yang melakukan (*pleger*) seluruh isi delik;
- Menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain, yang karena paksaan, kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat tanpa kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan;
- Turut serta melakukan (*mede pleger*) disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seseorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;



Klasifikasi tindakan penyertaan di atas, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari rangkaian peristiwa suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 Terdakwa yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Truck dihubungi oleh saudara Muhamma untuk mengambil dan mengangkut hasil hutan kayu di daerah Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan ongkos mengangkut hasil hutan kayu sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa tertarik dengan tawaran tersebut menyetujui tawaran saudara Muhamma. Selain menghubungi saudara Muhamma ternyata saudara Priyanto juga menghubungi saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu untuk juga melakukan pengangkutan hasil hutan kayu dari Kampung Muara Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat menuju kota Surabaya. Selanjutnya saudara Priyanto menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa akan memberikan uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu untuk modal diperjalanan yang nanti sisa pembayaran akan diberikan setelah pengangkutan hasil kayu selesai.

Menimbang, bahwa Terdakwa berangkat dari Kota Samarinda menuju Kabupaten Kutai Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO bersama dengan saksi Reynaldi Pratama Bin Harjun yang bertugas selaku kernet untuk membantu Terdakwa selama di dalam perjalanan. Kemudian pada saat perjalanan menuju Kabupaten Kutai Barat tepatnya berada di daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Terdakwa menemui saudara Priyanto untuk mengambil uang muka sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat di daerah Kutai Kartanegara Terdakwa yang sudah berjanji untuk bertemu dengan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu yang juga bekerja sebagai supir truck dengan mengendari 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT. Dimana pada saat itu saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sedang bersama dengan kernetnya yakni saksi Wahyu Wibowo Bin Piaman. Kemudian setelah itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai modal dalam perjalanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu berserta kernetnya masing masing sudah tiba di Simpang Pentol Kabupaten Kutai Barat dan memutuskan untuk beristirahat. Setelah itu pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu pergi menuju Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat untuk mengangkut hasil hutan kayu. Selanjutnya setibanya Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu di Kampung Kelian Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat. Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu menunggu informasi dari saudara Johan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan kayu tersebut.

Menimbang, bahwa setelah menunggu selama beberapa hari, tepatnya pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 16.00 wita Terdakwa dan saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu baru mendapatkan informasi dari saudara Johan apabila akan 2 (dua) mobil dump truck merek canter yang berisi muatan hasil hutan Kayu untuk di langsir ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai Terdakwa dan dilangsir ke 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu.

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 wita datang 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre dengan muatan kayu olahan melakukan langsiran kepada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan potong kayu) dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik). Setelah selesai melangsir Kayu pada 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino warna Putih dengan nopol B 9821 UYT yang dikendarai oleh saksi Ongkeng Alias Samsunar Bin Hammanu. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekitar pukul 24.00 wita, 2 (dua) mobil dump truk warna kuning merek cantre warna kuning datang melakukan langsir kayu olahan ke 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO yang dikendarai oleh Terdakwa sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) potong kayu dengan volume sekitar 13 M³ (tiga belas meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang melakukan atas perbuatan yang dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu yang berupa kayu olahan kelompok meranti, bangkirai, dan kapur menggunakan 1 (satu) unit truck FUSO

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO, tanpa disertai dengan dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu SKSHH, Adapun peran dari johan sebagai orang yang mengangkut, sedangkan terdakwa adalah orang yang menguasai kayu tersebut dengan dilansirnya hasil kayu mobil truck terdakwa, dan pemilik dari kayu tersebut adalah priyanti sehingga majelis berpandangan bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai pelaku yang menguasai kayu tersebut sejak kayu tersebut berada di 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna hijau dengan nomor polisi BE 9490 CO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut diatas dikategorikan pelaku juga orang yang menyuruh lakukan melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum; yang dikualifikasi sebagai tindak pidana **Dengan sengaja melakukan menguasai hasil hutan kayu Tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana lainnya dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;



Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, serta mengalami sakit ginjal sehingga tidak mungkin melaksanakan kerja berat maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut tidak menghilangkan sifat melawan hukum, namun akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan telah dianggap patut sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap, ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT.
2. 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747.
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIDY No. C2290437

yang merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dengan merujuk pada paragraf 4 Pasal 78 angka 12 halaman 198 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengancam perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara beserta dengan pidana denda, maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan telah dianggap patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan negara.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas. Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara dan

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya pidana denda yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini serta pidana kurungan sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa, dinilai telah tepat dan patut bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf (b) UU RI No.18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diubah dalam paragraf 4 Pasal 37 angka 13 halaman 209 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ONGKENG Alias SAMSUNAR Bin HAMMANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan menguasai hasil hutan kayu secara bersama-sama dengan Tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan."** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truck FUSO merk HINO warna putih dengan nomor polisi B9821UYT.
 2. 368 (Tiga ratus enam puluh delapan) potong kayu olahan dengan berbagai ukuran.
 3. 1 (satu) buah buku kartu uji berkala dengan nomor N 017747.
 4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan an. JUNAIIDY No. C2290437

Dirampas untuk Negara

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 61/Pid.B/LH/2022/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Henu Sistha Aditya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pande Tasya, S.H., Buha Ambrosius Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Muhammad Fahmi Abdillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Pande Tasya, S.H.

Henu Sistha Aditya, S.H., M.H.

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli